



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 811 TAHUN 2021

TENTANG

SITUS CAGAR BUDAYA NEGERI SOYA
SEBAGAI CAGAR BUDAYA PERINGKAT KOTA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Situs Cagar Budaya Negeri Soya Sebagai Cagar Budaya Peringkat Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);

6. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor Nomor 383);
7. Keputusan Walikota Ambon Nomor 283 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Daerah Kota Ambon;

Memperhatikan : Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Daerah Kota Ambon Nomor Si.010/TACB-DKA/2021 tanggal 5 Agustus 2021;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Situs Cagar Budaya Negeri Soya Sebagai Cagar Budaya Peringkat Kota dengan identitas dan deskripsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Situs Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mengacu pada Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Daerah Kota Ambon Tahun 2020.
- KETIGA : Terhadap Situs Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, setiap orang dilarang untuk:
- a. melakukan pelestarian tanpa didasarkan pada hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, akademis dan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
 - b. mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
 - c. dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau mengagalkan upaya pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
 - d. merusak dan/atau mencuri baik sebagian atau seluruh Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
 - e. memindahkan dan/ atau memisahkan Cagar Budaya tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
 - f. mengubah fungsi Cagar Budaya tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
 - g. mendokumentasikan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya, untuk kepentingan komersial tanpa seizing pemilik dan/atau yang menguasainya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;

- h. memanfaatkan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dengan cara perbanyak kecuali dengan izin Walikota Ambon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 31 DESEMBER 2021



[Handwritten signature]
RICHARD LOUHENAPESY

[Handwritten mark]

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 811 TAHUN 2021
TANGGAL 31 DESEMBER 2021
TENTANG SITUS CAGAR BUDAYA NEGERI
SOYA SEBAGAI CAGAR BUDAYA
PERINGKAT KOTA

I. IDENTITAS

Situs	:	NEGERI SOYA
Kelurahan/Desa	:	Soya
Kecamatan	:	Sirimau
Kota	:	Ambon
Provinsi	:	Maluku
Koordinat	:	-3.6939766,128.1801005,9315
Luas/Ukuran	:	Luas Lahan :
		Ukuran :
Batas-Batas	:	Utara : Negeri Halong
		Selatan : Negeri Ema
		Barat : Negeri Urimesing
		Timur : Negeri Hutumuri

II. DESKRIPSI

Uraian	:	Situs Negeri Soya berada sekitar 5 km dari pusat Kota Ambon, di mana terdapat tempayan tanah liat yang selalu berisi air walaupun pada musim kering. Air tersebut diyakini bisa digunakan untuk mengobati berbagai macam penyakit, dan membawa kemakmuran serta kesejahteraan. Selain tempayan, juga ada Batu Teung, batu alam berbentuk agak bulat. Batu Teung ini dianggap sebagai batu peringatan kedatangan mereka di Negeri Soya. Di situs ini juga ada bangunan Gereja Soya yang dibangun tahun 1876 M.
Kondisi saat ini	:	Negeri Soya tetap terpelihara dan difungsikan sebagai tempat wisata.
Sejarah	:	Negeri Soya Negeri Soya merupakan suatu kerajaan berdaulat yang dipimpin oleh raja Latu Selemau dengan istrinya Ina Perak. Mereka mempunyai tujuh orang putra dan seorang putri, yang bernama Sabilla Marualessy, atau sering disebut dengan "Nene Luhu". Kerajaan Soya saat itu cukup berpengaruh, dibuktikan pernah menjalin hubungan dengan Kerajaan Majapahit. Hubungan itu diabadikan dalam bentuk pemberian gelar raja Soya, yaitu "LATU SELEMAU AGAM RADEN MAS SULTAN LABU INANG MOJOPAHIT". Wilayah Kerajaan Soya mencakup sembilan negeri kecil, sebagai berikut;

1. Uritetu, suatu negeri yang diperintah oleh "Orang Kaya", letaknya di sekitar Hotel Anggrek sekarang;
2. Honipopu, sebuah negeri yang diperintah oleh "Orang Kaya", letaknya di sekitar Kantor Kota Ambon saat ini;
3. Hatuela, dipimpin "Orang Kaya", letaknya di antara Batu Merah dan Tantai sekarang;
4. Amantelu, dipimpin seorang "Patih" letaknya dekat Karang Panjang;
5. Haumalamang, dipimpin seorang "Patih", letaknya belum dapat dipastikan. (diperkirakan di negeri Baru dekat Air Besar Karang Panjang);
6. Ahuseng, dipimpin oleh "Orang Kaya", letaknya di Kayu Putih sekarang;
7. Pera, dipimpin oleh "Orang Kaya", letaknya di Negeri Soya sekarang;
8. Erang, dipimpin oleh "Orang Kaya", letaknya di belakang Negeri Soya sekarang. Erang berasal dari nama "Erang Tapinalu";
9. Sohia, adalah Negeri tempat kedudukan raja, letaknya antara Gunung Sirimau dan Gunung Horil. Di masa itu, Latu Selemau dalam memerintah dibantu oleh panglima perang "Kapitang Hauluang" dan kapitang-kapitang kecil lainnya sebagai kepala pasukan panah, pasukan tombak, dan pasukan parang salawaku yang beranggotakan 300 orang prajurit serta didukung oleh 1000 rakyatnya.

Hubungan dagang Kerajaan Soya dengan Hitu, Ternate, dan Tidore bahkan Kerajaan Goa terjadi pada akhir abad 14 M saat Kerajaan Majapahit pudar kekuasaannya dan kerajaan-kerajaan Islam mulai tumbuh. Pada saat yang sama masuklah bangsa Portugis di Maluku. Kedatangan bangsa Portugis tidak mendapat sambutan baik dari raja dan rakyat Soya. Perlawanan masyarakat tersebut dipimpin oleh tujuh anak Latu Selemau yang menguasai Soa Ahuseng, Soa Amantelu, Soa Uritetu, Soa Labuhan Honipopu, dan Soa Atas. Perlawanan ini ternyata tidak membuahkan hasil. Kerajaan Soya takluk kepada Portugis. Kekalahan ini berhasil merubah wajah dan status negeri Soya dari sebuah kerajaan yang berdaulat menjadi bagian dari daerah yang dikuasai oleh Portugis. Selanjutnya, Portugis juga berhasil membaptis Latu Selemau dan memberinya gelar dom (tuan besar) Rodrigos Brandos Fresdimas.

Menurut Pattikayhatu, proses pembaptisan Latu Selemau terjadi pada tahun 1518. Keterangan waktu ini memang perlu ditelusuri lebih mendalam secara historis. Namun peristiwa pembaptisan mungkin saja benar terjadi, sebab proses kolonialisasi yang dilakukan oleh bangsa Portugis selalu menyertakan didalamnya tujuan misi, yaitu mencari Gold (berupa rempah-rempah dari Maluku), Glory (Keagungan sebagai suatu bangsa kolonial), dan Gospel (Pemberitaan Injil). Seiring dengan ekspansi kolonialisasi, proses penginjilan pun dilakukan. Disamping itu, prinsip politik kolonialisasi yang berlaku dimasa itu juga dapat menjadi pendorong upaya bangsa kolonial ini untuk membaptis Raja Soya saat itu. Prinsip politik yang dimaksudkan adalah cuius regio, eius religio (siapa punya daerah, dia punya agama atau agama raja adalah agama rakyat). Hal ini berkaitan erat dengan wilayah kekuasaan yang cukup luas dari Raja Soya, sehingga bukan tidak mungkin upaya membaptis Latu Selemau bertujuan sekaligus untuk menguasai wilayah kekuasaannya juga.

Tempayan Soya

Tempayan Soya merupakan pemberian dari Kerajaan Majapahit atas pengakuan Raja Soya bahwa Majapahit adalah kerajaan terbesar di Nusantara. Raja Soya memberikan gelar kepada Raja Majapahit dengan sebutan *Upulatu Sirimau Mas Raden Labu Inang Mojopahit*. Tempayang Soya selalu berisi air yang tidak pernah kering. Air dalam tempayan Soya ini dianggap keramat, dan bisa mengobati berbagai macam penyakit, membawa kemakmuran dan kesejahteraan. Pada lokasi Tempayan juga terdapat sebuah batu berbentuk tempat duduk yang diyakini sebagai tempat duduk Raja Soya Upulatu Salemau, raja yang paling terkenal pada zaman Kerajaan Soya.

Batu Teung

Setiap *Rumah Tau (mata rumah)* yang ada memilih salah satu batu yang dianggap sebagai batu peringatan kedatangan mereka pada pertama kalinya di Negeri Soya. Batu-batu ini dianggap sebagai perahu-perahu yang membawa mereka ke tempat dimana mereka akhirnya berdiam dan yang lasim disebut "*Batu Teung*".

Saat ini di Soya dapat ditemukan beberapa Teung antara lain :

1. Teung Samurele untuk Rumah Tau Rehatta
2. Teung Saupele untuk Rumah Tau Huwaa
3. Teung Paisina untuk Rumah Tau Pesulima
4. Teung Souhitu untuk Rumah Tau Tamtelahittu
5. Teung Rulimena untuk Rumah Tau Soplanit
6. Teung Pelatiti untuk Rumah Tau Latumalea
7. Teung Hawari untuk Rumah Tau Latumanuwey.
8. Teung Soulana untuk Rumah Tau de Wana
9. Teung Soukori untuk Rumah Tau Salakory
10. Teung Saumulu untuk Rumah Tau Ririmasse
11. Teung Rumania untuk Rumah Tau Hahury
12. Teung Neurumanguang untuk Rumah Tau Lapui

Ada dua tempat yang mempunyai arti tersendiri bagi anggota-anggota clan tersebut yakni;

1. Baileo Samasuru, yaitu tempat mengadakan rapat dan berbicara.
2. Tonisou, yaitu suatu perkampungan khusus bagi Rumah Tau Rehatta yang di dalamnya disebut sebuah Teung.

Gereja Soya

Gedung Gereja Soya walaupun bentuknya yang sederhana, namun telah memberikan andil bagi sejarah Pekabaran Injil di Maluku, khususnya di Negeri Soya. Kekristenan di Negeri Soya harus diakui tidak dapat dilepaskan dari hadirnya Joseph Kam yang bertemu dengan orang-orang kristen di Negeri Soya pada tahun 1821. Jika digambarkan dalam angka, maka perkembangan kekristenan pada saat itu sebagai berikut: Anggota Sidi 22 orang, Anggota Baptis Dewasa 21 orang, Anak Sekolah 10 orang, Anak di luar Sekolah 7 orang dan Anak yang dibaptis 1 orang. Dari angka tersebut di atas dapat dikatakan bahwa proses pekabaran Injil di Negeri Soya ternyata berjalan lambat. Hal ini disebabkan karena masyarakat Soya yang masih terisolir, dan karenanya tidak mudah menyerahkan diri untuk dibaptis sebagai akibat peperangan dengan Bangsa Portugis. Faktor lain adalah, angka kelahiran yang sangat rendah disamping kehidupan sosial ekonomi.

Namun, harus diakui kedatangan Joseph Kam merupakan angin baru bagi penginjilan di Maluku termasuk Soya, yang menjadikan jumlah pemeluk Agama Kristen dari waktu ke waktu terus bertambah.

Dalam kaitannya dengan penyebaran Agama Kristen di Maluku, gedung Gereja Soya mempunyai catatan sejarah tersendiri.

Pertumbuhan gedung Gereja Soya pada awalnya tidak diketahui. Untuk menampung kebutuhan kegiatan ibadah, pada tahun 1876 Raja Stephanus Jacob Rehatta memimpin orang Soya untuk memperbaiki serta memperluas bangunan gereja secara semi permanen yang dipergunakan sampai tahun 1927. Pada masa pemerintahan Leonard Lodiwijk Rehatta tahun 1996, gedung Gereja Soya dipugar atau direstorasi dengan panduan Bidang Museum Sejarah dan Kepurbakalaan Kanwil Pendidikan dan Kebudayaan Maluku. Pada 28 April 2002, terjadi kerusuhan di Negeri Soya dan gerejanya dihancurkan dan kemudian dibangun kembali tanpa mengubah bentuk aslinya dan diresmikan oleh Ketua Sinode GPM Pdt. Dr. Chr. J. Ruhuleessin, M.Si dan Gubernur Provinsi Maluku Brigjen (Purn) Albert Karel Ralalahu pada tahun 2003.

Status Kepemilikan : Pemerintah Negeri Soya dan dikelola oleh Dinas dan/atau Pengelolaan Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.

III KRITERIA PENETAPAN DAN ATAU PEMERINGKATAN

Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya:

Pasal 44

Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat Kabupaten/Kota apabila memenuhi syarat:


- a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;
- b. memiliki masa gaya yang khas;
- c. tingkat keterancamnya tinggi;
- d. jenisnya sedikit; dan/atau
- e. jumlahnya terbatas.


Alasan : Negeri Soya memenuhi kriteria Pasal 44, karena:
a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota; karena berkaitan dengan sejarah leluhur, upacara cuci negeri dan penyebaran agama Kristen di Kota Ambon.

f

IV KESIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Daerah Kota Ambon merekomendasikan kepada Walikota Ambon agar Situs Cagar Budaya Negeri Soya ditetapkan sebagai Cagar Budaya Peringkat Kota.

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY



2